

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif-empiris, yaitu penelitian hukum yang objek kajiannya meliputi ketentuan peraturan Perundang-undangan (*in abstracto*) serta penerapannya pada peristiwa hukum (*in concreto*).

B. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini yang berdasarkan pada pokok permasalahan dilakukan dengan dua cara, yaitu pendekatan normatif dan pendekatan empiris.

- a. Pendekatan normatif (*library research*) adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama atau mempergunakan data sekunder diantaranya ialah asas, kaidah, norma dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya. Pendekatan ini dikenal dengan nama pendekatan kepastakaan atau yang biasa disebut dengan studi kepastakaan atau studi dokumentasi, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dokumen lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Izin Praktik Bidan di Kabupaten Lampung Selatan.
- b. Pendekatan empiris yaitu disebut juga dengan sosiologis (*field reseach*) adalah peneliti yang mempergunakan data primer yang merupakan hasil dari penelitian lapangan. Data yang diperoleh dari pendekatan ini digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari studi kepastakaan sebagai bahan utama penelitian ini.

C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian dan pada objek penelitian tersebut, yakni dengan melakukan wawancara dari berbagai pihak yang terlibat langsung dan berhubungan dengan pembahasan dan penelitian ini, yaitu Bapak Yusirman, SKM, M.M selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan, Bapak Drs. Meikel Sihombing Kepala Bidang Pengembangan SDK dan Pemberdayaan Kesehatan, Ibu Nur Laila Hayati Ketua Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Lampung Selatan dan Bidan-bidan yang membuka praktik di Kabupaten Lampung Selatan.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang bersumber dari literatur-literatur yang mencakup dokumen-dokumen resmi, laporan-laporan hasil penelitian dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas :
 - 1). Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041).
 - 3). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495).
 - 4). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49)
 - 5). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
 - 6). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
 - 7). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Tenaga Kerja

- 8). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).
- 9). Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49).
- 10). Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Selatan Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas Jabatan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan.
- 11). Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- 12). Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1277 Tahun 2001 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan.
- 13). Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 900/Menkes/SK/VII/2002 Tentang Registrasi dan Praktik Bidan.
- 14). Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 267/MENKES/SK/III/2008 Tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Daerah.

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk melakukan pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut yaitu :

a. Studi Pustaka

Studi pustaka yaitu dilakukan dengan mengidentifikasi dan mengumpulkan literatur hukum serta membaca, mengutip dan membuat ikhtisar bahan hukum yang ada kaitannya dengan pokok bahasan yang akan diteliti.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu dilakukan dengan cara membaca dokumen yang berupa perizinan yang berhubungan dengan pemberian izin praktik bidan di Kabupaten Lampung Selatan.

b. Wawancara

Wawancara yang dilakukan bertujuan sebagai pendukung data sekunder dengan diperolehnya informasi langsung pada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan, Kepala Bidang Pengembangan SDK dan Pemberdayaan Kesehatan, Ketua Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Lampung Selatan dan Bidan yang membuka praktik di Kabupaten Lampung Selatan. Wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan.

2. Prosedur Pengolahan Data

Dalam prosedur pengolahan data yang sudah terkumpul dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Inventarisasi data, pada tahap ini seluruh data hasil studi dikumpulkan.
- b. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu mengoreksi data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, sudah sesuai (*relevan*) dengan masalah.
- c. Penandataan data (*coding*), yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data.
- d. Rekonstruksi data (*reconstructing*), yaitu menyusun ulang data secara teratur, beruntun dan logis. Sehingga mudah untuk dipahami dan diinterpretasikan.
- e. Sistematisasi data (*systematizing*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika pokok bahasan dan sub pokok bahasan berdasarkan urutan masalah.

E. Analisis Data

Dari hasil keseluruhan data yang sudah dikumpulkan dan telah dilakukan pemeriksaan, kemudian dilakukan analisis data yang dipergunakan ialah deskripsi kualitatif yaitu pembahasan skripsi ini dengan cara menyajikan dalam bentuk uraian kalimat serta memberikan interpretasi data dalam bentuk kalimat yang secara sistematis, sehingga dapat ditarik kesimpulan dimulai dari bahan yang bersifat umum berdasarkan fakta yang bersifat khusus dari permasalahan yang diteliti dalam penelitian terhadap pelaksanaan pemberian izin praktik bidan di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.